



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman Jalan Raya Semarang RT.02 RW. 02 No. 171 Kelurahan Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dalam hal ini dikuasakan kepada S. WIDYOSATMOKO, S.H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3-30 Tuban Jawa Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 November 2021., yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan agama Tuban nomor 48/ADV/2021/PA Tbn tanggal 07 Januari 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perum Karang Indah Timur Gg. Sejahtera I No RT.11 RW.005 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 07 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sebagai suami isteri menurut Agama Islam pada tanggal 28 Oktober 1999, sesuai dengan

Hal 1 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban NO.496/79/X/1999, tertanggal 28 Oktober 1999;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 anak kandung : NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 07 Juli 2002 NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 08 April 2007 3. NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 20 September 2012

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Sunan XXXXXXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXXXXXXXX No.60 RT.04 RW.03 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selama ± 15 tahun, terus pindah ke tempat tinggal di Kecamatan Bangilan + 2 Tahun, kemudian bertempat tinggal di Perum Karang Indah Timur Gg. Sejahtera I No. RT.11 RW.005 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sampai dengan sekarang;

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan / cekcok terus menerus sejak Maret tahun 2014, dikarenakan Termohon berani pada Pemohon dengan ucapan kata-kata kasar Termohon kepada Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama pada tanggal 8 Juni 2017 No:1215/Pdt.G/2017/PA.TBN, dengan hasil perdamaian karena setelah acara mediasi pada proses sidang pokok perkara Pemohon mencabut permohonan cerai talaknya;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah membangun nikah terjadi masalah lagi di tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Kelurahan Karang RT.11 RW.005 Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yaitu :

- 1.Termohon sering curiga dan menuduh Pemohon selingkuh bahkan Termohon pernah mengucapkannya dihadapan anak-anaknya.
- 2.Termohon sering minta cerai pada Pemohon;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran / cekcok Pemohon dan Termohon selama itu sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga

Hal 2 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun tidak ada hasilnya bahkan Termohon berkata, **jangan ikut campur urusan rumah tangga** oleh karenanya Pemohon ikut bertempat tinggal di rumah orang tunya di Jl. Raya Semarang No.171 RT.02 RW.02 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

8. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon berakibat sudah terjadi pisah ranjang tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berlanjut dengan pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih namun Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon dan anak-anaknya karena gaji Pemohon melalui ATM Pemohon sampai sekarang dibawa Termohon, dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin oleh karenanya Pemohon tidak ridha dan merasa sudah tidak ada kecocokan, tidak dapat dirukunkan, maka Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana teruraikan selanjutnya mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Tuban memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dimuka persidangan Pengadilan Agama Tuban dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan persidangannya Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

**Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.**

Hal 3 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan didampingi kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Ps Ka SPKT Polsek Senori di POLRES Tuban tidak mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasannya sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Kapolri Nomot 6 Tahun 2018;

Bahwa, Majelis Hakim melalui Panitera Pengadilan Agama Tuban dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2021 telah memberitahukan adanya permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon kepada pejabat atasan Pemohon guna memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 dan Ruusan Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peadilan Agama Nomor 10/TUADA-AG/IX/2010;

Bahwa, terhadap surat dimaksud, Pejabat atasan langsung Pemohon telah memberikan tanggapannya sebagaimana surat dari KAPOLRES TUBAN no B/201/I/TIK.8.2/2021/Bagsumda tertanggal 26 Januari 2021, perihal Tidak merekomendasi ijin cerai PEMOHON (Pemohon);

Bahwa, terhadap tidak mendapatkannya rekomendasi tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara perceraianya dengan Termohon meskipun tanpa mendapatkan ijin melaksanakan perceraian dari pejabat atasannya, dan ia sanggup menanggung segala seriko sebagai akibatnya. Hal mana sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 13 Juli 2021;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, dari pernikahannya telah dikariniai 3 orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK, dan NAMA ANAK,;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semenjak kehamilan anak pertama, pemicunya karena Pemohon seringkali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan berganti-ganti pula, terahir dengan perempuan lain bernama RANI dari Tambakboyo, sehingga kecemburuan dan kecurigaan saya adalah beralasan, bukan sekedar cemburu buta;
- Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Termohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai sekian lama karena masih berat bercerai dan kasihan anak-anak akan tetapi apa boleh buat karena Pemohon bersikeras maka Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun menuntut hak-haknya dan hak anak-anak sebagai berikut:
  1. Bahwa 3 anak kandung Pemohon dan Termohon hak asuhnya diserahkan kepada Termohon, Pemohon memberi nafkah serta biaya pendidikan anak-anak tsb di atas sebesar Rp.15% dari Gaji Pokok Pemohon;
  2. Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di **Perum. Karang Indah Timur Gg.Sejahtera RT.II RW.05 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban SHM No. 1572** dihibah waris kepada 3 (tiga) anak kandung tersebut diatas.
  3. Bahwa Gaji Pemohon dibagi 2 (separuh) bagian, masing-masing Pemohon dan Termohon separoh bagian, antara lain dari Gaji Pokok,

Hal 5 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



ULP dan Remunerasi melalui Kasi Keuangan Polres Tuban.

4. Bahwa pinjaman Pemohon dan Termohon pada unit BRI di Jl.Majapahit dengan jaminan SHM No. 03023 atas nama ABDUL GHOFUR harta asal milik Pemohon sebesar Rp.50 juta serta pinjaman pada KSPPS Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Tuban dengan jaminan SHM No. 1572 atas nama SUSINDAH YUNIASIH harta bersama Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sebesar Rp.15 juta (angsuran kurang 8 bulan @bulan Rp.1.134.000,-) menjadi tanggungan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap padadalil-dalil permohonannya. Adapun terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon keberatan dan tidak sanggup memenuhi secara keseluruhan ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi perdamaian dan kesepakatan terhadap gugatan balik yang diajukan oleh Termohon dan atas kesepakatan tentang tuntutan Termohon tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa 3 anak kandung Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon bernama TAR1SYA FURNIA PUTR1 Bhayangkara, Kelahiran : Tuban, 07 Juli 2002, ABILAZHOLA FURNIA PUTRI AZZAHRA, Kelahiran : Tuban, 27 April 2007, MOCHAMAD ELANG SATRIA PUTRA FURNIA, Kelahiran : Tuban, 30 Juni 2010

semua 3 (tiga) anak kandung tersebut diatas hak asuhnya diserahkan kepada Pihak Kedua/Termohon, dan dalam hal ini Pihak Pertama/Pemohon sanggup memberi nafkah serta biaya pendidikan anak-anak tsb di atas sebesar Rp.15% dari Gaji Pokok Pihak Pertama/Pemohon;

Hal 6 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di **Perum. Karang Indah Timur Gg.Sejahtera RT.II RW.05 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban SHM No. 1572 dihibah waris kepada 3** (tiga) anak kandung tersebut diatas.

3. Bahwa Gaji Pihak Pertama/Pemohon dibagi >2 (separuh) bagian hak Pihak Pertama/Pemohon dan K (separuh) bagian hak Pihak Kedua/Termohon antara lain dari Gaji Pokok, ULP dan Remunerasi melalui Kasi Keuangan Polres Tuban.

4. Bahwa pinjaman Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon pada unit BRI di Jl.Majapahit dengan jaminan SHM No. 03023 atas nama ABDUL GHOFUR harta asal milik Pihak Pertama/Pemohon sebesar Rp.50 juta serta pinjaman pada KSPPS Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Tuban dengan jaminan SHM No. 1572\_ atas nama SUSINDAH YUNIASIH harta bersama Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sebesar Rp.15 juta ( angsuran kurang 8 bulan @bulan Rp.1.134.000,-) tanggungan kewajiban Pihak Pertama/Pemohon.

5. Bahwa Para pihak sepakat untuk menandatangani Pernyataan Kesepakatan Bersama ini sebagai syarat agar bisa dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 496/79/X/1999, tanggal 28 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL GHOFUR , NIK KTP : 3523152506760003, tanggal 05-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 7 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 13 Juli 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 19 Juli 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon dituduh Termohon jika memiliki wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahir-ahr ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain saya mengetahui Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut;

Hal 8 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Ps Ka SPKT Polsek Seniorin di POLRES Tuban tidak mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasannya sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Kapolri Nomot 6 Tahun 2018;

Bahwa, Majelis Hakim melalui Panitera Pengadilan Agama Tuban dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2021 telah memberitahukan adanya permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon kepada pejabat atasan Pemohon guna memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 dan Ruusan Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peadilan Agama Nomor 10/TUADA-AG/IX/2010;

Bahwa, terhadap surat dimaksud, Pejabat atasan langsung Pemohon telah memberikan tanggapannya sebagaimana surat dari KAPOLRES TUBAN no B/201/I/TIK.8.2/2021/Bagsumda tertanggal 26 Januari 2021, perihal Tidak merekomendasi ijin cerai PEMOHON (Pemohon);

Bahwa, rekomendasi yang tidak didapatkan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara perceraianya dengan Termohon meskipun tanpa mendapatkan ijin melaksanakan perceraian dari pejabat atasannya, dan ia sanggup menanggung segala serikonya. Hal mana sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 13 Juli 2021;

Hal 9 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum meliputi bagian konvensi dan bagian rekonvensi, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah dilakukan mediasi oleh seorang mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban,yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

- 1.Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1999 dan telah dikarunia 3 anak kandung : NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 07 Juli 2002 NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 08 April 2007 3. NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 20 September 2012;
- 2.Bahwa sejak Maret 2014 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TermohonTermohon berani pada Pemohon dengan ucapan kata-kata kasar serta mencurigai Pemohon telah berselingkuh;

Hal 10 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, akibat pertengkarnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1999 dan telah dikarunia 3 anak kandung : NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 07 Juli 2002 NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 08 April 2007 3. NAMA ANAK, Kelahiran : Tuban, 20 September 2012;
2. Bahwa sejak kehamilan anak pertama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan berganti-ganti pula, terahir dengan perempuan lain bernama Rani dari Tambakboyo;
3. Bahwa, akibat pertengkarnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini selama 3 tahun;
4. Bahwa namun demikian sebenarnya Termohon tidak mengharapkan adanya perceraian dengan Pemohon kecuali terpenuhinya hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa dapat difahami tuntutan pokok Termohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon pada hakekatnya sama atau setidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam permohonan dan jawaban, replik dan duplik;

Hal 11 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa konkrit yang dkemukakan Pemohon dan Termohon, maka identik dengan adanya pengakuan dari Termohon terhadap adanya perselisihan, dimana menurut ketentuan Pasal 174 pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih tetap perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon lebih dahulu mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pulabukti P.3 berupa surat pernyataan bersedia menanggung segala resikonya akibat tidak mendapatkan ijin dari pejabat selaku atasannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup. Sedangkan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan tentang perdamaian atas gugatan balik Termohin yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon. Bukti-bukti mana bukan akta, namun dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadapkan 2 orang saksi masing-masing secara terpisah dan dibawah sumpah. Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa ia mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, sebelumnya didahului adanya pertengkaran masalah Termohon menuduh Pemohon ada wanita lain. Sedangkan saksi SAKSI 2, menerangkan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon saat ini

Hal 12 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, saksi melihatnya berboncengan dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah orang dekatnya, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkaran rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya pertengkaran antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telah diketahui sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan oleh karenanya dapat dipkai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, meliputi perspektif sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut :

### **Menimbang dari perspektif sosiologis;**

Menimbang, bahwa sebagai mahluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana Pemohon dan Termohon menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud di atas oleh Pemohon dan Termohon telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak 28 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh *Kumball Young-Raymond W.Mack* dalam *Sosiologi and Social* dikatakan : “tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”;

Hal 13 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan, yang terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon dan sudah saling menganggap dirinya masing-masing yang benar, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, tidak pernah bersatu lagi;
2. Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian, baik oleh keluarga, Majelis Hakim maupun mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Pemohon dan Terugat terwujud;

#### **Menimbang dari perspektif religius;**

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi :

وَمِنْ ظَلَمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*,) seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

آ لِرِجَالٍ قَوُّ مَوْنٍ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al- Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187;

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan Pemohon bertekad untuk bercerai serta tidak menghendaki rukun;

Menimbang, bahwa dalam pespektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari perspektif religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga

Hal 15 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

## **Menimbang dari perspektif yuridis;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, maka dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dengan bukti P.1, bukti mana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan mana terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual oleh Pasal 30 bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, hal yang sama juga dikemukakan oleh Termohon, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikostatir bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon masih ingin membina dan mempertahankan rumah tangganya dan sebelumnya sudah ada usaha-usaha pendekatan untuk merebut kembali hati Pemohon namun tak membuahkan hasil hingga Termohon merasa lelah dan menyerah;

Menimbang, bahwa sedangkan Pemohon menyatakan sudah tidak mau kepada Termohon, sehingga upaya-upaya yang di tempuh oleh Termohon tidak

Hal 16 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diresponsnya dengan baik, dengan demikian keinginan Termohon unyuk hiduprunk kembali bersama Pemohon adalah bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat memahami keinginan Termohon tersebut, betapa tidak, perkawinan mereka telah berlangsung cukup lama, sejak 1999 yang berarti sudah berjalan 22 tahun, tetapi rumah tangga adalah ditentukan oleh suami dan isteri berdua, kalau salah satu tidak mau maka rumah tangga tidak mungkin dapat terakit kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Pemohon bertekad untuk bercerai, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Allah berfirman di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الملاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka ;"sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Hal 17 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap bertekat untuk bercerai, sedangkan Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator yang ditunjuk telah memberitahukan mediasi gagal atas usaha merukunkannya kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah jelas, sedangkan sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan yang dikemukakan Pemohon dibantah oleh Termohon, hal mana menurut Majelis semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktor pemicu dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tiada ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya, dan telah didengar pula keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi Pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI, oleh karena itu petitum kedua mohon menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Hal 18 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan permohonan tentang hak-haknya sebagai isteri yang dicerai seta hak-hak anak-anak dengan berbagai macam jenis tuntutan;

Menimbang, bahwa permohonan hak-hak oleh Termohon tersebut oleh Majelis Hakim difahami sebagai gugat rekonvensi, dan oleh karena itu penyebutan pihak-pihak menjadi berubah, yang semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan yang semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang diajukan bersama jawaban pertama, sehingga dari prosedur pengajuan telah memenuhi ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa 3 anak kandung Pemohon dan Termohon hak asuhnya diserahkan kepada Termohon, Pemohon memberi nafkah serta biaya pendidikan anak-anak tsb di atas sebesar Rp.15% dari Gaji Pokok Pemohon;
2. Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di **Perum. Karang Indah Timur Gg.Sejahtera RT.II RW.05 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban SHM No. 1572 dihibah waris kepada 3** (tiga) anak kandung tersebut diatas.
3. Bahwa Gaji Pemohon dibagi 2 (separuh) bagian, masing-masing Pemohon dan Termohon separoh bagian, antara lain dari Gaji Pokok, ULP dan Remunerasi melalui Kasi Keuangan Polres Tuban.
4. Bahwa pinjaman Pemohon dan Termohon pada unit BRI di Jl.Majapahit dengan jaminan SHM No. 03023 atas nama ABDUL GHOFUR harta asal milik Pemohon sebesar Rp.50 juta serta pinjaman pada KSPPS Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Tuban dengan jaminan SHM No. 1572 atas nama SUSINDAH YUNIASIH harta bersama Pihak Pertama/Pemohon dan

Hal 19 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua/Termohon sebesar Rp.15 juta (angsuran kurang 8 bulan @ bulan Rp.1.134.000,-) menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa petitum pokok yang Penggugat rekonsensi mohonkan agar Pengadilan Agama mengabulkan seluruh gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;
2. Bahwa selama ini yang memegang ATM adalah Penggugat rekonsensi sehingga seluruh gaji sudah di ambil olehnya;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang Tergugat rekonsensi mohonkan agar Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Tergugat rekonsensi menyatakan telah berdamai, bersepakat dengan Penggugat rekonsensi atas gugatan rekonsensi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan kesepakatan bersama, tertanggal 19 Juli 2021, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 3 anak kandung Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon bernama TARISYA FURNIA PUTRI Bhayangkara, Kelahiran : Tuban, 07 Juli 2002, ABILAZHOLA FURNIA PUTRI AZZAHRA, Kelahiran : Tuban, 27 April 2007, MOCHAMAD ELANG SATRIA PUTRA FURNIA, Kelahiran : Tuban, 30 Juni 2010  
semua 3 (tiga) anak kandung tersebut diatas hak asuhnya diserahkan kepada Pihak Kedua/Termohon, dan dalam hal ini Pihak Pertama/Pemohon sanggup memberi nafkah serta biaya pendidikan anak-anak tsb di atas sebesar Rp.15% dari Gaji Pokok Pihak Pertama/Pemohon;
2. Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di

Hal 20 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



atasnya yang terletak di **Perum. Karang Indah Timur Gg.Sejahtera RT.II RW.05 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban SHM No. 1572** dihibah waris kepada 3 (tiga) anak kandung tersebut diatas.

3. Bahwa Gaji Pihak Pertama/Pemohon dibagi >2 (separuh) bagian hak Pihak Pertama/Pemohon dan K (separuh) bagian hak Pihak Kedua/Termohon antara lain dari Gaji Pokok, ULP dan Remunerasi melalui Kasi Keuangan Polres Tuban.

4. Bahwa pinjaman Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon pada unit BRI di Jl.Majapahit dengan jaminan SHM No. 03023 atas nama ABDUL GHOFUR harta asal milik Pihak Pertama/Pemohon sebesar Rp.50 juta serta pinjaman pada KSPPS Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Tuban dengan jaminan SHM No. 1572\_atas nama SUSINDAH YUNIASIH harta bersama Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sebesar Rp.15 juta ( angsuran kurang 8 bulan @bulan Rp.1.134.000,-) tanggungan kewajiban Pihak Pertama/Pemohon.

5. Bahwa Para pihak sepakat untuk menandatangani Pernyataan Kesepakatan Bersama ini sebagai syarat agar bisa dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi tersebut dan telah terjadi perdamaian antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi, maka dengan demikian Penggugat rekonsensi dianggap merelakan selebihnya dan oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sepanjang mengenai gugatan rekonsensi dinyatakan telah terjadi kesepakatan antara Tergugat rekonsensidan Penggugat rekonsensi sebagaimana tertuang dalam bukti P.4 maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana maksud pasal 1338 KUHPerdata yang

*Hal 21 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa **“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (asas Facta Sun Servanda);**

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka gugatan Penggugat rekonsvnsi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan per-undang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvnsi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

### DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi seluruhnya;
2. Menetapkan telah tercapai kesepakatan damai tentang gugatan rekonsvnsi yang tertuang dalam surat Pernyataan Kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi tertanggal 19 Juli 2021;
3. Menghukum Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Hal 22 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon, di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	575.000,00

Hal 23 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	<u>695.000,00</u>

Hal 24 dari 24 hal, Put. No. 155/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)